

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, doktrin (ajaran) serta putusan pengadilan ¹, khususnya Putusan No.48/Pdt.G/2015/PN.Bgr jo Putusan No. 258/PDT/2016/PT.BDG. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.²

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

² Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika, hlm.419.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 156.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yang bersifat mengikat, yaitu berupa berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.48/Pdt.G/2015/PN.Bgr
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 258/PDT/2016/PT.BDG

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi:
 - 1) Pokok-pokok Hukum Perdata.
 - 2) Hukum Perjanjian.
 - 3) Hukum Waris.
 - 4) Hukum Perbankan.
- b. Artikel di internet yang berkaitan dengan perjanjian dan perjanjian kredit bank serta penyelesaian masalahnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan kata-kata

asing atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain antara lain:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu perpustakaan baik perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan perpustakaan umum dalam lingkup Kota Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi dokumen terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan hukum, baik hukum primer, hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, dan penelusuran melalui internet dan pengambilan data yang merupakan putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan.

E. Teknik Pengolahan Data

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi terhadap data tersebut, kemudian diklasifikasikan menurut kategori bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing serta dihubungkan dengan pokok

permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴ Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif dengan logika deduktif. Dengan demikian data yang sudah didapat selanjutnya disusun secara sistematis. Data yang sudah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

⁴Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

